

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

2021

PERATURAN MENTERI

13

BN THN 2021/ NO. 1161, 52 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN

- Abstrak**
- Untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Kearsipan yang efektif dan efisien, perlu melakukan pemeliharaan, perlindungan, dan penyelamatan arsip yang dikategorikan sebagai arsip terjaga serta upaya penyesuaian kebutuhan hukum Kementerian Desa, PDTT.
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 43 Thn 2009, PP No. 28 Thn 2012, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 2 Thn 2018, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip di lingkungan Kementerian Desa, PDTT. Penetapan Kebijakan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Desa, PDTT yakni meliputi pengelolaan arsip aktif, peminjaman dan pengembalian arsip aktif, pengelolaan arsip vital, arsip terjaga, arsip inaktif, pemindahan, pemeliharaan, perawatan, akses dan peminjaman arsip inaktif, penyerahan arsip statis.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2021.
 - Peraturan Menteri ini merubah peraturan Nomor 2 tahun 2018.